

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET**



**LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran serta pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan dan sasaran strategis instansi setiap tahun yaitu setelah tahun anggaran berakhir.

LAKIN dapat berperan sebagai alat kendali serta pengukuran kinerja secara kuantitatif sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dalam rangka perwujudan *good governance*, juga berfungsi sebagai perbaikan secara berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja semua unit operasional di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet.

Bersama ini kami sampaikan LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi KPP Pratama Jakarta Tebet.

Jakarta, 23 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Wijayanti Kemala



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet.....	1
1.2 Struktur Organisasi.....	2
1.3 Sumber Daya Manusia.....	5
1.4 Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Tebet.....	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet.....	9
2.1.1 Sasaran Strategis.....	9
2.1.2 Visi.....	10
2.1.3 Misi.....	10
2.1.4 Tujuan.....	11
2.1.5 Sasaran.....	11
2.1.6 Kebijakan.....	11
2.1.7 Program.....	11
2.2 Penetapan Kinerja.....	12
2.2.1 Sasaran Strategis.....	12
2.2.2 Indikator Kinerja.....	12
2.2.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	13
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>14</b>
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.....	14
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024.....	34
3.1.3 Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi.....	36
3.1.4 Analisis atas Efisiensi SDM.....	38
3.1.5 Program yang Menunjang Keberhasilan.....	38
3.1.6 Rencana Aksi ke Depan.....	39
3.2 Realisasi Anggaran.....	41
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>42</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tebet adalah salah satu dari 352 kantor pelayanan pajak yang memiliki visi untuk menjadi kantor pelayanan pajak terbaik dan terdepan di Indonesia serta misi untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, bersinergi dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Wilayah kerja meliputi seluruh Kecamatan Tebet. Kecamatan Tebet terbagi menjadi 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Kelurahan Tebet Barat, Kelurahan Tebet Timur, Kelurahan Menteng Dalam, Kelurahan Kebon Baru, Kelurahan Bukti Duri, Kelurahan Manggarai, dan Kelurahan Manggarai Selatan.

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Jakarta Tebet bersinergi dan berlandaskan integritas untuk mencapai target penerimaan yang telah diberikan. Tugas dan fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet akan dibahas pada bab ini.

### **1.1 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama adalah sebagai unsur instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, berdasarkan Pasal 59 PMK Nomor 184/PMK.01/2020, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;

- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencahutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan;
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

## **1.2 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama kelompok I terdiri atas:


- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;

- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V;
- j. Seksi Pengawasan VI; dan
- k. Kelompok Jabatan Fungsional.

KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaandalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatanin tensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjamman kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.
- c. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyampaian dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian

- properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, dan Seksi Pengawasan VI masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Fungsional Pemeriksa Pajak, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Gambar 1.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Jakarta Tebet

### 1.3 Sumber Daya Manusia


Sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang vital dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikut gambaran singkat pegawai pada KPP Pratama Jakarta Tebet berdasarkan data SIKKA per Desember 2024 adalah sebagai berikut.

<b>Unit Kerja</b>	<b>Jumlah SDM</b>
Kepala Kantor	1
Subbag Umum dan Kepatuhan Internal	12
Seksi Penjaminan Kualitas Data	5
Seksi Pelayanan	20
Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
Seksi Pengawasan I	11
Seksi Pengawasan II	8
Seksi Pengawasan III	7
Seksi Pengawasan IV	7
Seksi Pengawasan V	5
Seksi Pengawasan VI	7
Fungsional Pemeriksa Pajak	21
<b>Jumlah</b>	<b>112</b>

Tabel 1.1 Penyebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Unit Kerja



Grafik 1.1 Penyebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 1.2 Penyebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Gol IV	Gol III	Gol II	Gol I
----	------------	--------	---------	--------	-------

1	Kepala Kantor	1	-	-	-
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	1	1	10	-
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	1	1	3	-
4	Seksi Pelayanan	-	10	10	-
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	1	3	4	-
6	Seksi Pengawasan I	-	11	-	-
7	Seksi Pengawasan II	1	4	3	-
8	Seksi Pengawasan III	-	6	1	-
9	Seksi Pengawasan IV	-	6	1	-
10	Seksi Pengawasan V	-	3	2	-
11	Seksi Pengawasan VI	1	5	1	-
12	Fungsional Pemeriksa	2	17	2	-

Tabel 1.2 Penyebaran Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

#### 1.4 Peran Strategis KPP Pratama Jakarta Tebet

KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai kantor operasional di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2024 memikul target penerimaan pajak sebesar Rp2.767.432.240.000 hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I nomor KEP-302/WPJ.04/2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan I Nomor KEP-106/WPJ.04/2024 Tentang Distribusi Rencana Penerimaan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Pajak Lainnya Per Kantor Pelayanan Pajak Di Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun Anggaran 2024. Target penerimaan pajak tersebut terdiri dari penerimaan dari PPh OP sebesar 16.441.579.000, PPh 21 sebesar 465.395.369.000, PPh Non Migas, Non PPh OP dan Non PPh 21 sebesar 1.076.716.737.000, PPN dan PPnBM sebesar 1.205.727.280, dan Pajak Lainnya sebesar 3.151.275.000.

Dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional diharapkan akan membangkitkan gairah pelaku bisnis untuk melanjutkan pembangunan

gedung perkantoran dan pusat perdagangan yang baru serta meneruskan pembangunan yang terbengkalai yang kemudian akan menggerakkan sektor usaha pendukung lainnya dan akan meningkatkan potensi wilayah yang dapat digali.

Gambar 1.2 Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tebet

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Tugas dan Fungsi KPP Pratama Jakarta Tebet


#### 2.1.1 Sasaran Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang serta hambatan yang ada atau yang mungkin timbul baik intern maupun ekstern.

Rencana strategis (Renstra) KPP Pratama Jakarta Tebet disusun sebagai dasar acuan penyusunan, sehingga dapat diharapkan aparat KPP Pratama Jakarta Tebet semakin terdorong dan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat tercapai.

**LANDASAN :**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama adalah sebagai unsur instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah



### **2.1.2 Visi**

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Dengan berpegang pada visi DJP yaitu menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian negara, KPP Pratama Jakarta Tebet memiliki visi *Menjadi Kantor Pelayanan Terbaik dan Terdepan di Indonesia*.

Visi tersebut merefleksikan cita-cita utama yang ingin dicapai KPP Pratama Jakarta Tebet, antara lain.

- a. Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern.
- b. Efektif dan efisien yang merefleksikan cita-cita untuk mencapai tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.
- c. Integritas dan profesionalisme tinggi yang merefleksikan cita-cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang baik dan bersih.

### **2.1.3 Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

KPP Pratama Jakarta Tebet, dengan didasarkan pada visi DJP serta visi KPP Pratama Jakarta Tebet, memiliki misi untuk *Menyelenggarakan Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Bersinergi, dan Dipercaya Masyarakat dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi*.

#### **2.1.4 Tujuan**

KPP Pratama Jakarta Tebet mempunyai tujuan yaitu:

- a. Mendukung tercapainya *tax ratio*.
- b. Meningkatkan citra Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan KPP Pratama Jakarta Tebet pada khususnya.

#### **2.1.5 Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan tercapainya rencana penerimaan pajak tahun 2024 sebesar Rp2.767.432.240.000.
- b. Mewujudkan pelayanan yang baik.

#### **2.1.6 Kebijakan**

Kebijakan yang dipilih oleh KPP Pratama Jakarta Tebet untuk mencapai sasaran sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan adalah:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan;
- b. mencapai standar prestasi pemeriksaan;
- c. meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak;
- d. meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM); dan
- e. penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM).

#### **2.1.7 Program**

Sebagai implementasi dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, maka dicanangkan program peningkatan dan pengaman penerimaan perpajakan yang dapat dicapai dengan program-program sebagai berikut:

1. meningkatkan efektifitas dan efisiensi SDM, sistem informasi dan sarana prasarana;
2. mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan anggaran;
3. meningkatkan kualitas pelayanan;
4. meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui asistensi pengisian SPT Tahunan, edukasi, dan penyuluhan;
5. mengoptimalkan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi;
6. melakukan pengolahan data dan informasi;

7. mengefektifkan pengawasan wajib pajak, terutama wajib pajak strategis;
8. melakukan pembenahan/pemutakhiran Master File;
9. meningkatkan pelayanan atas 8 layanan unggulan;
10. meningkatkan persentase kepatuhan penyampaian SPT terhadap wajib pajak terdaftar;
11. meningkatkan citra image DJP;
12. melakukan pembenahan berkas fisik; dan
13. mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan penagihan.

## **2.2 Penetapan Kinerja**

### **2.2.1 Sasaran Strategis**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis. Sasaran strategis KPP Pratama Jakarta Tebet adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal;
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. Penegakan hukum yang efektif;
8. Data dan Informasi yang berkualitas;
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif; dan
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel.

### **2.2.2 Indikator Kinerja**

Dalam melakukan penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang telah direncanakan, digunakan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak;
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas;
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM);

4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi;
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan;
7. Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan;
8. Persentase pengawasan pembayaran masa;
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan;
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan;
11. Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu;
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian;
13. Tingkat efektivitas penagihan;
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan;
15. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan;
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM;
17. Indeks Penilaian Integritas Unit;
18. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko;
19. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran;

### **2.2.3 Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak**

#### **a. Rencana Penerimaan Pajak**

KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai kantor operasional di lingkungan DJP pada tahun 2024 memikul target penerimaan pajak sebesar **Rp2.767.432.240.000**.

#### **b. Realisasi**

KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai kantor operasional di lingkungan DJP pada tahun 2024 telah mewujudkan penerimaan pajak sebesar **Rp2.779.258.957.145** atau **100,43%** dari target penerimaan tahun 2024.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja digunakan untuk mengukur dan memonitor kinerja dalam suatu organisasi dengan cara membandingkan rencana kerja berupa target dengan realisasinya diakhir tahun.

##### 3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

##### 1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Penerimaan Pajak Negara yang Optimal

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,00%	100.43%	100.43%
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	105,00%	105,00%

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 1

##### a. IKU 1a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak

- Isu utama dan implikasi

1. Terdapat Wajib Pajak yang mengajukan restitusi atau pengembalian pendahuluan yang dapat mempengaruhi jumlah penerimaan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) di level medium high;
2. Terdapat Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SPD2K) yang gagal komitmen dengan nilai potensi di level menengah tinggi (medium high), yang dapat berimplikasi pada tidak tercapainya target Pengujian Kepatuhan Material (PKM);
3. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);

4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, dan pembetulan SPT;
  5. Tingkat Validitas alamat Wajib Pajak;
  6. Keterangan Wajib Pajak terkait kondisi keuangannya;
  7. Adanya perpindahan Wajib Pajak atas nama yang memiliki kontribusi penerimaan cukup besar;
  8. Adanya Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
  9. Dengan berlakunya PP 49 Tahun 2022 pada tanggal 12 Desember 2022, mengakibatkan hilangnya potensi PPN dari usaha pertambangan nikel;
- Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Dilakukan manajemen pengelolaan restitusi dan pengambalian pendahuluam dengan jumlah di atas Rp 1 Miliar ke atas;
    2. Sinkronisasi prognosa secara mingguan untuk memantau jumlah Pengawasan Pembayaran Masa (PPM), Pengujian Kepatuhan Material (PKM) dan potensi Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) sehingga dapat diperoleh angka perkiraan penerimaan secara akurat;
    3. Tindaklanjuti atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada Wajib Pajak melalui konseling untuk memperoleh klarifikasi atas data dan informasi, sehingga dapat dihitung jumlah potensi;
    4. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memberikan respon, dilakukan pelacakan alamat dan visitasi untuk memastikan keberadaan Wajib Pajak sekaligus dilakukan konseling on the spot;
    5. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tiap Triwulan secara komprehensif;

6. Menyelesaikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) sesuai dengan jangka waktu menurut SE-05 Tahun 2022 ;
  7. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan daftar nominatif pada aplikasi Approweb;
  8. Mengirimkan Surat Imbauan atas Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak yang belum dilaporkan dan data lainnya;
- Akar masalah penyebab tidak tercapai
    1. Validitas alamat Wajib Pajak serta banyaknya Wajib Pajak yang menggunakan Virtual Office, membuat respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) menjadi lambat bahkan tidak merespon sama sekali;
    2. Data yang diminta klarifikasi sudah cukup banyak, namun beberapa jenis data memiliki validitas yang kurang cukup handal untuk dijadikan realisasi penerimaan;
    3. Kesulitan likuiditas, membuat Wajib Pajak sulit memenuhi komitmen pembayaran, meskipun data Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terbukti valid.
- b. IKU 1b-CP: Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
- Isu utama dan implikasi
    1. Pergerakan ekonomi tahun 2024 yang cukup dinamis;
    2. Sinergi antar seksi dalam hal mengatur restitusi yang akan cair;
    3. Pemanfaatan aplikasi Dashboard Management Revenue (DRM);
    4. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam merespon Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
    5. Kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, dan pembetulan SPT;
    6. Tingkat Validitas alamat Wajib Pajak;
    7. Keterangan Wajib Pajak terkait kondisi keuangannya;

8. Adanya perpindahan Wajib Pajak atas nama yang memiliki kontribusi penerimaan cukup besar;
  9. Adanya Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
  10. Adanya perpindahan Wajib Pajak yang memiliki kontribusi penerimaan cukup besar yang pindah dari KPP Tebet. Total setoran 2023 dari Wajib Pajak tersebut sebesar 19.908.636.922;
  11. Dengan berlakunya PP 49 Tahun 2022 pada tanggal 12 Desember 2022, mengakibatkan hilangnya potensi PPN dari usaha pertambangan nikel.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Melakukan analisis pertumbuhan bruto atas setoran penerimaan pajak perbulan dan per jenis pajak;
    2. Komunikasi intensif antara pelaksana seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) selaku analis prognosa penerimaan dan restitusi dengan pelaksana seksi Pelayanan selaku petugas Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
    3. Mengkombinasikan data dari aplikasi portal dan Dashboard Management Revenue (DRM) untuk menghitung prognosa;
    4. Meneliti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) turunan kantor pusat untuk semester II dan menginventarisasi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) outstanding;
    5. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menghimbau Wajib Pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) dan yang outstanding;
    6. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
    7. Melakukan kunjungan kerja terhadap WP yang tidak menanggapi Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dan mempercepat respon Wajib Pajak;

8. Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai daftar nominatif pada aplikasi Approweb;
  9. Mengajukan usulan pemeriksaan khusus dan data konkret;
  10. Mengirimkan Surat Imbauan atas Wajib Pajak yang telah menerbitkan Faktur Pajak yang belum dilaporkan;
- Akar masalah penyebab tidak tercapai
    1. Kesulitan dalam memprediksi setoran wajib pajak besar;
    2. Terjadi miskomunikasi antara wajib pajak dan juru sita terkait setoran Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang telah dijadwalkan sehingga menyebabkan deviasi merah;
    3. Wajib Pajak tidak melaksanakan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, pelaporan, dan pembetulan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan;
    4. Perpindahan alamat Wajib Pajak dan/atau Wajib Pajak tidak ditemukan menghambat respon Wajib Pajak terhadap Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
    5. Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kekurangan pembayaran pajaknya;
    6. Terdapat Wajib Pajak yang diindikasikan sudah tidak memiliki proyek di tahun 2024.

## 2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	-	100,40%	100,40%
		Persentase capaian tingkat kepatuhan	100,00%	-	105,04%	105,04%

		penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi				
--	--	--	--	--	--	--

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 2

a. IKU 2a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

- Isu utama dan implikasi
  1. Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak tentang Batas Akhir Pelaporan dan Pembayaran Masa;
  2. Adanya Wajib Pajak yang masih belum melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak;
  2. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menghimbau Wajib Pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Data Perpajakan (tahun berjalan).
- Akar masalah penyebab tidak tercapai
  1. Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap Batas Akhir Pelaporan dan Pembayaran Masa.

b. IKU 2b-CP: Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

- Isu utama dan implikasi
  1. Adanya Wajib Pajak yang meminta penundaan untuk menyampaikan SPT Tahunan;
  2. Adanya Wajib Pajak yang memiliki tahun buku selain Januari-Desember sehingga batas waktu penyampaian SPT Tahunan juga melebihi Maret dan April 2024;
  3. Wajib Pajak beralasan sedang menyiapkan dokumen untuk SPT Tahunan, fiskus sudah menyampaikan adanya sanksi terlambat lapor.

- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Mengirimkan Himbauan Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi melalui whatsapp Blast dan email;
  2. Membimbing Wajib Pajak dalam melaporkan SPT melalui whatsapp;
  3. Menghimbau Wajib Pajak melalui saluran telepon dan melakukan kunjungan kerja kepada Wajib Pajak belum lapor SPT Tahunan;
  4. Menerbitkan Surat Himbauan Bekerjasama dengan Kecamatan dan kelurahan untuk melakukan pemberitahuan ke warga tentang kegiatan pengisian SPT.
  
- Akar masalah penyebab tidak tercapai
  1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Selain dari pada itu dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami ketentuan perpajakan
  2. Adanya Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam pengisian SPT Tahunan dikarenakan beberapa hal antara lain: kurangnya staff dalam pembuatan SPT, laporan Keuangan sedang diaudit dan pengurus sedang tidak ada di tempat.

### 3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	-	100,72%	100,72%

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 3

- a. IKU 3a-CP: Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
  - Isu utama dan implikasi

1. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga tidak melakukan pembayaran dengan benar;
  2. Ketidakmampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar;
  3. ATP Wajib Bayar yang rendah dibanding Surat Ketetapan Pajak (SKP) Pemeriksaan yang terbit sehingga kemampuan bayar Surat Ketetapan Pajak (SKP) sangat rendah;
  4. Tingkat persetujuan Wajib Pajak terhadap temuan hasil pemeriksaan yang rendah berujung ke upaya hukum (keberatan dan banding) sehingga menunda ingkrahnya.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Meneliti Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) turunan kantor pusat untuk semester II dan menginventarisasi melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) outstanding;
    2. Memantau tanggapan dan pembayaran Wajib Pajak terhadap melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk diterbitkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK);
    3. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
    4. Melakukan kunjungan kerja ke alamat Wajib Pajak;
    5. Analisa Benchmarking usaha sejenis karena terlihat lebih efektif untuk mempercepat pencairan;
    6. Mengoptimalkan peran komite kepatuhan untuk lebih memperhatikan *Ability To Pay* Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan.
  - Akar masalah penyebab tidak tercapai
    1. Perbedaan penafsiran dan ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan serta ketidakmampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar;
    2. Adanya Wajib Pajak yang dilakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berturut turut;
    3. Adanya Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak bisa melakukan pembayaran atas pajak kurang bayar.

#### 4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Edukasi dan pelayanan yang efektif

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	-	88,80%	120,00%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	-	108,06%	108,06%

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 4

- a. IKU 4a-CP: Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
- Isu utama dan implikasi
    1. Ketidaktahuan Wajib Pajak atas ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak belum melaksanakan kewajiban perpajakan.
  - Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Melakukan edukasi kepada Wajib Pajak yang masuk dalam Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) Kolaboratif maupun mandiri;
    2. Meminta data dan memanfaatkan data dari Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) untuk menentukan daftar sasaran *Wider Revenue Activity* (WRA);
    3. Mengirimkan surat dan blast kepada Wajib Pajak sasaran *Wider Revenue Activity* (WRA);
    4. Melakukan penelitian kepada Wajib Pajak yang mengajukan permohonan (Pbk, SPTLB, dll) atas kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak untuk memenuhi target *Wider Revenue Activity* (WRA).

- Akar masalah
  1. Penyuluh kesulitan mencari sumber ketersediaan data yang akurat (Contoh: data pemicu dan penguji tidak bisa dilihat detil);
  2. Perbedaan penafsiran dan ketidaktahuan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perpajakan serta ketidakmampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar.

b. IKU 4b-N: Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

- Isu utama dan implikasi
  1. Tidak semua Wajib Pajak yang dilayani melalui loket helpdesk maupun Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) bisa mengisi survei karena harus melihat situasi dan kondisi di loket, ketika antrian banyak, Wajib Pajak tidak diberikan link survei;
  2. Terdapat beberapa pertanyaan dalam survey yang susah untuk dipahami sehingga jawaban dari responden tidak akurat.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Memilih Wajib Pajak yang telah mendapatkan layanan di loket Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) maupun helpdesk untuk mengisi survei;
  2. Memberikan link survei kepada Wajib Pajak yang telah mendapatkan edukasi melalui kelas pajak.
- Akar Masalah  
Wajib Pajak perlu bantuan saat mengisi survei, karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dimengerti.

**5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
5	Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90,00%	-	114,99%	120,00%

Tabel 3.5 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 5

a. IKU 5a-CP: Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

- Isu utama dan implikasi
  1. Ketidaktahuan dan ketidakpatuhan Wajib Pajak tentang batas akhir pelaporan dan pembayaran masa pajak;
  2. Adanya Wajib Pajak yang masih belum melakukan pembayaran PPh Pasal 25.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas keterlambatan Pelaporan dan Pembayaran Pajak;
  2. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. Melakukan pengawasan kepada Wajib Pajak dengan menghimbau Wajib Pajak melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) atas Data Perpajakan (tahun berjalan).
- Akar Masalah  
 Masih terdapat Wajib Pajak yang tidak tahu tentang batas akhir pelaporan dan pembayaran masa pajak serta adanya kendala internal Wajib Pajak yang mengakibatkan tidak patuh dalam pelaporan dan pembayaran masa.

**6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Pengujian Kepatuhan Material yang efektif**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	-	120,00%	120,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	-	120,00%	120,00%
		Efektivitas Pengelolaan Komite	100,00%	-	118,04%	118,04%

		Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Tabel 3.6 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 6

a. IKU 6a-CP: Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

- Isu utama dan implikasi

1. Ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga tidak melakukan pembayaran dengan benar;
2. Ketidakmampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar;
3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak tersampaikan kepada wajib pajak karena pindah alamat atau wajib pajak tidak ditemukan;
4. Adanya kesulitan dalam menindaklanjuti data pemicu selain tahun berjalan melalui penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

- Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Meminta tanggapan secara tertulis dan melakukan pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
2. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan bersama kepala seksi serta direktur dan komisaris Wajib Pajak;
3. Melakukan kunjungan kerja ke alamat Wajib Pajak.

- Akar Masalah

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh *Account Representative* untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam hal wajib pajak belum memenuhi ketentuan atau terdapat data belum dilaporkan wajib pajak diberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Namun SP2DK tidak ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak dengan berbagai kondisi karena ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menanggapi atau SP2DK tidak tersampaikan dengan baik.

b. IKU 6b-N: Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

- Isu utama dan implikasi
  1. Ketidapatuhan Wajib Pajak dalam memahami ketentuan perpajakan sehingga tidak melakukan pembayaran dengan benar;
  2. Ketidakmampuan Wajib Pajak melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar;
  3. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) tidak tersampaikan kepada wajib pajak karena pindah alamat atau wajib pajak tidak ditemukan.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Meminta tanggapan secara tertulis dan melakukan pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK);
  2. Memberikan konseling kepada Wajib Pajak terkait pemenuhan kewajiban perpajakan;
  3. Melakukan kunjungan kerja ke alamat Wajib Pajak;
  4. Mengajukan usulan pemeriksaan khusus.
- Akar Masalah

Dalam menjalankan kewajiban perpajakan dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh *Account Representative* untuk mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan dengan benar. Dalam hal wajib pajak belum memenuhi ketentuan atau terdapat data belum dilaporkan wajib pajak diberikan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). Namun SP2DK tidak ditanggapi dengan baik oleh Wajib Pajak dengan berbagai kondisi karena ketidaktahuan Wajib Pajak dalam menanggapi atau SP2DK tidak tersampaikan dengan baik.

c. IKU 6c-N: Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

- Isu utama dan implikasi
  1. Perlunya peran Komite Kepatuhan dalam mengamankan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
  2. LPT dapat dijadikan sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi;

3. Kebijakan dari pimpinan yang mengharuskan single-treatment kepada wajib pajak harus dilaksanakan dengan sinergitas yang tinggi antar unit mulai dari seksi pengawasan (DPP), seksi pelayanan (DSPT), dan seksi P3 (DSPC, DSPPn, DSPP).
- Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Rapat pembinaan dipimpin oleh kepala kantor setiap bulannya sebagai ruang diskusi dan arahan;
    2. Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Triwulan III tahun 2024;
    3. Berkoordinasi antar seksi dalam penyusunan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP).
  - Akar Masalah
 

Pengisian rencana aksi oleh aktor utama (seksi pengawasan, seksi pelayanan, seksi P3) sangat mepet dengan jatuh tempo pelaporan Laporan Pelaksanaan Tugas (LPT) Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP).

### 7. Sasaran Strategis (SS) 7 : Sinergi Pengawasan dan Penegakan Hukum Yang Efektif

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2015 - 2019	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	-	118,58%	118,58%
		Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	-	102,64%	102,64%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	-	200,00%	120,00%

Tabel 3.7 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 7

a. IKU 7a-N: Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

- Isu utama dan implikasi
  1. Potensi usulan pemeriksaan yang sangat besar dibandingkan dengan temuan pemeriksaan di lapangan;
  2. Penyelesaian pemeriksaan khusus yang cenderung melebihi tepat waktu pemeriksaan.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Melakukan monitoring tunggakan pemeriksaan dengan membuat Nota Dinas Laporan Progres setiap bulan;
  2. Mengembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pemeriksa melalui *In House Training* (IHT) sehingga diharapkan pemeriksaan menjadi lebih efektif dan efisien.
- Akar Masalah  
Tingkat pencairan dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang rendah.

b. IKU 7b-CP: Tingkat efektivitas penagihan

- Isu utama dan implikasi
  1. Wajib Pajak mengalami masalah likuiditas keuangan sehingga tidak dapat membayar sisa tunggakan pajak;
  2. Wajib Pajak belum menerima Surat Tagihan Pajak (STP) jadi Wajib Pajak baru tau ada utang pajak ketika dilakukan tindakan penagihan seperti Penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa;
  3. Wajib Pajak sudah tidak menjalankan usahanya dan pengurus tidak melakukan pelaporan masa/tahunan sehingga terbit sanksi.
- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Mencatat jumlah tunggakan Wajib Pajak per 31 Desember 2023 yang bertujuan untuk mengetahui jumlah pembayaran Wajib Pajak pada tahun berjalan;
  2. Melakukan monitoring terhadap 100 besar Wajib Pajak penunggak utang pajak yang bertujuan untuk menentukan arah tindakan penagihan yang lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan skala prioritas;

3. Melakukan monitoring pembayaran terhadap Wajib Pajak yang melakukan komitmen pembayaran;
  4. Melakukan pengisian aplikasi Jakapencar;
  5. Melakukan tindakan pemblokiran berdasarkan data *Exchange Of Information* (EOI);
  6. Melakukan pemanggilan Wajib Pajak secara rutin dan menuliskan hasil pertemuan di Berita Acara;
- Akar Masalah
    1. Pandemi covid-19 menyebabkan Wajib Pajak kesulitan membayar utang pajak karena masalah likuiditas keuangan;
    2. Wajib Pajak yang tidak ditemukan di alamat terdaftar sehingga juru sita perlu *effort* untuk mencari keberadaan Penanggung Pajak;
    3. Wajib Pajak tidak menerima Surat Tagihan Pajak (STP) sehingga tidak mengetahui jika mempunyai utang pajak.
- c. IKU 7c-N: Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
- Isu utama dan implikasi
    1. Kualitas Usulan Bukti Permulaan yang perlu ditingkatkan dengan melampirkan uraian Bukti Permulaan secara detil, uraian unsur pidana, bukti pendukung lainnya serta memiliki potensi pajak yang signifikan juga keberadaan Wajib Pajak.
  - Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Melakukan pembahasan terkait adanya data dan info serta kemungkinan adanya tindak pidana di bidang perpajakan saat proses pengawasan dan pemeriksaan;
    2. Melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah untuk mengusulkan Wajib Pajak yang akan dilakukan pembahasan dalam rangka Usulan Bukti Permulaan.
  - Akar Masalah
 

Bukti Permulaan adalah langkah yang perlu diambil setelah memaksimalkan upaya pengawasan dan pemeriksaan, dan ditemukan adanya indikasi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan

oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

## 8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Data dan Informasi yang berkualitas

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2015 - 2019	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	-	120,00%	120,00%

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 8

- a. IKU 8a-CP: Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
- Isu utama dan implikasi
    1. Melakukan pengawasan kepada calon Wajib Pajak yang memenuhi syarat subyektif dan obyektif untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Mengumpulkan data melalui kunjungan ke lokasi Wajib Pajak;
    2. Menginput Kegiatan Pengamatan Data Lapangan (KPDL) yang didapat dari data di lapangan dan dokumen yang diperoleh *Account Representative*;
    3. Melakukan kunjungan ke lapangan objek pengamatan;
    4. Membuat laporan pengamatan dan meneruskan laporan ke Kantor Wilayah.
  - Akar Masalah
 

Validitas alamat subyek dan jenis obyek pajak.

## 9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00%	-	117,38%	117,38%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	-	96,13	113,09%
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	-	98,84	109,82%

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 9

- a. IKU 9a-N: Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM
- Isu utama dan implikasi
    1. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi sesuai jenjang jabatannya.
  - Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Melaksanakan monitoring dan pengawasan pejabat struktural yang mengikuti Assesment Center;
    2. Melaksanakan monitoring dan pengawasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang mengikuti Ujian Kompetensi.
- b. IKU 9b-N: Indeks Penilaian Integritas Unit
- Isu utama dan implikasi
    1. Kepercayaan *stakeholders* khususnya Wajib Pajak terkait dengan penerapan nilai-nilai Integritas di Unit Kerja yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak.

- Tindakan yang telah dilaksanakan
  1. Melaksanakan Public Campaign Integritas;
  2. Internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan melalui program ICV;
  3. Memasang media internalisasi seperti poster dan banner terkait komitmen anti korupsi;
  4. Mengunggah diseminasi komitmen anti gratifikasi pada media sosial;
  5. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Eksternal;
  6. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada Internal;
  7. Mengirimkan daftar responden survei.
  
- Akar Masalah
 

Tingkat kepercayaan *stakeholders* khususnya Wajib Pajak terkait dengan penerapan nilai-nilai Integritas di Unit Kerja yang rendah.
  
- c. IKU 9c-N: Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
  - Isu utama dan implikasi
    1. Pelaksanaan DKO yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan;
    2. Pengesahan Piagam Mitigasi Risiko dan pembuatan addendum apabila diperlukan;
    3. Pelaporan rencana dan laporan triwulan pemantauan mitigasi resiko yang selesai dijalankan;
    4. Pelaksanaan Manajemen Kinerja sesuai ketentuan.
  
  - Tindakan yang telah dilaksanakan
    1. Pelaksanaan DKO yang efektif dan efisien sesuai ketentuan;
    2. Pelaporan rencana dan laporan triwulanan pemantauan mitigasi risiko yang selesai dijalankan sesuai dengan IRU yang telah ditentukan;
    3. Meminta penyusunan dokumen MR sesuai dengan risiko pada setiap pemilik proses bisnis;
  
  - Akar Masalah
 

Pelaksanaan DKO yang efektif dan efisien, sesuai dengan ketentuan.

## 10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan keuangan yang akuntabel

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Target Renstra 2020 - 2024	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	-	120,00%	120,00%

Tabel 3.10 Target dan Realisasi Sasaran Strategis (SS) 10

### a. IKU 10a-CP: Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

- Isu utama dan implikasi

-

- Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi dalam perencanaan kegiatan kantor yang bersifat operasional dan non operasional (teknis) agar kegiatan terlaksana dengan baik dan dapat mendorong realisasi anggaran secara maksimal dan memenuhi capaian output.

Secara umum target IKU KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2024 sebagaimana tertera pada tabel di atas dapat tercapai dengan baik. Dari total 19 IKU, ke 19 IKU tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, KPP Pratama Jakarta Tebet untuk tahun 2025 akan terus berusaha semaksimal mungkin melakukan perbaikan dan terus berusaha agar dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi		Kenaikan /Penurunan	Indeks Capaian		Kenaikan /Penurunan
		2023	2024		2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	105,03%	100,43%	-4,6%	105,03%	100,43%	-4,6%
	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	120,00%	105,00%	-15,00%	120,00%	105,00%	-15,00%
Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	114,04%	100,40%	-13,64%	114,04%	100,40%	-13,64%
	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	91,68%	105,04%	13,36%	91,68%	105,04%	13,36%
Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)	56,50%	100,72%	44,22%	56,50%	100,72%	44,22%

Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	84,00%	88,80%	4,80%	120,00%	120,00%	0,00%
	Indeks kepuasan penyuluhan dan pelayanan	103,01%	108,06%	5,05%	103,01%	108,06%	5,05%
Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	114,99%	24,99%	120,00%	120,00%	0,00%
Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	120,00%	0,00%	120,00%	120,00%	0,00%
	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120,00%	120,00%	0,00%	120,00%	120,00%	0,00%
	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu		118,04%	118,04%		118,04%	118,04%
Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian		118,58%	118,58%		118,58%	118,58%
	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	102,64%	27,64%	120,00%	120,00%	0,00%
	Persentase penyampaian usulan pemeriksaan bukti permulaan		200,00%	200,00%		120,00%	120,00%

Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120,00%	120,00%	0%	120,00%	120,00%	0,00%
Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM		117,38%	117,38%		117,38%	117,38%
	Indeks Penilaian Integritas Unit	95,53	96,13	0,60	112,39%	113,09%	0,7%
	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko		98,84%	98,84%		109,82%	109,82%
Pengelolaan Keuangan yang optimal	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	105,66	120,00	14,34	105,66%	120,00%	14,34%

Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2024

### 3.1.3 Keberhasilan/Kegagalan Kinerja dan Solusi

Keberhasilan dan kegagalan kinerja dapat dilihat dengan pengukuran kinerja yang merupakan proses yang sistematis dalam menilai hasil akhir pencapaian dari kegiatan organisasi sesuai dengan program, kebijakan, demi tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi untuk menghimpun pajak demi merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

**Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 6 Tahun Terakhir**  
(dalam rupiah)

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Capaian Realisasi</b>	<b>Persentase Perbandingan Target</b>
2019	4.957.173.583.000	3.588.755.362.786	72,40%	
2020	3.190.767.380.000	3.308.448.949.311	103,69%	-36%
2021	1.804.340.872.000	2.166.217.809.615	120,06%	-43%
2022	1.451.907.411.000	1.610.289.370.538	110,91%	-20%
2023	1.943.411.688.000	2.041.237.559.467	105,03%	34%
2024	2.767.432.240.000	2.779.351.610.572	100,43%	42%

Tabel 3.11 Perkembangan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 6 Tahun Terakhir  
(dalam rupiah)

Tekad dan komitmen KPP Pratama Jakarta Tebet adalah dapat merealisasikan target penerimaan pajak di tahun 2024, dengan didukung seluruh komponen yang terlibat dalam lingkungan kantor yang merujuk pada nilai-nilai kementerian keuangan yang diantaranya adalah integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan, dan kesempurnaan. Kelima komponen tersebut merupakan komitmen kami untuk menunjang dan merealisasikan penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Alternatif solusi yang telah dilakukan yaitu melakukan sosialisasi perpajakan, berpegang teguh pada prinsip nilai-nilai kementerian keuangan dan terus bekerja maksimal demi terealisasinya penerimaan pajak.

### Kinerja Penerimaan

TAHUN  BULAN  SAMPAI  UNIT  URUT  Perhitungan

[DOWNLOAD PENYESUAIAN PERTUMBUHAN](#)

No.	KANWIL/KPP	TARGET	PENERIMAAN TAHUN BERJALAN								PENERIMAAN TAHUN LALU		PENCAPAIAN	PERTUMBUHAN	
			MPN	DOLLAR	SPM	PBK KIRIM	PBK TERIMA	BRUTO	SPMKP	NETTO	BRUTO	NETTO		BRUTO	NETTO
1	PRATAMA JAKARTA SETIARUDU SATU	7,459,584,195,000	7,733,627,886,205	15,191,948,159	624,682,097,920	-166,100,332,906	23,126,694,107	8,280,528,583,485	770,495,703,422	7,510,032,880,063	5,265,607,258,543	4,853,160,950,694	100.68	57.26	54.75
2	PRATAMA JAKARTA SETIARUDU TIGA	16,376,372,624,000	16,121,879,933,213	35,918,868,174	1,240,881,124,683	-126,698,377,488	184,921,289,643	17,467,102,838,225	1,004,479,229,601	16,462,623,608,624	11,734,405,101,774	10,920,129,308,141	100.53	48.85	50.75
3	PRATAMA JAKARTA TEBET	2,767,432,240,000	2,896,006,968,501	0	52,971,813,589	-17,039,378,279	31,840,614,312	2,943,780,018,323	164,428,407,751	2,779,351,610,572	2,145,692,691,662	1,975,097,723,201	100.43	37.19	40.72
4	PRATAMA JAKARTA PANCORAN	2,857,903,495,000	2,550,971,437,931	0	531,091,194,539	-41,118,720,580	30,081,399,029	3,071,025,300,919	203,741,443,177	2,867,283,857,742	2,511,205,257,511	2,426,997,372,873	100.33	22.29	18.14
5	PRATAMA JAKARTA MAMBAUNG PRAPATAN	5,083,869,120,000	5,213,767,392,303	0	219,673,983,663	-69,069,811,460	56,313,180,096	5,440,684,744,602	350,726,237,890	5,089,958,486,712	4,621,071,330,471	4,293,424,358,952	100.12	17.74	18.55
6	MADYA JAKARTA SELATAN I	31,484,655,348,000	38,181,629,623,155	76,601,035,131	89,967,903,445	-196,095,981,152	175,992,812,113	38,328,095,392,692	6,812,070,709,572	31,516,024,683,120	39,527,993,601,793	29,106,573,345,962	100.1	-3.04	8.28
7	PRATAMA JAKARTA SETIARUDU DUA	2,897,320,759,000	3,051,385,833,413	20,716,324,295	310,708,482,817	-60,007,203,857	29,776,018,093	3,382,579,474,761	483,505,604,567	2,899,073,870,194	3,335,123,932,587	2,962,231,560,396	100.06	1.42	-2.13
8	MADYA DUA JAKARTA SELATAN I	26,634,044,046,000	36,474,387,282,387	575,502,904,781	298,996,033,627	-252,081,876,417	231,624,933,669	37,348,409,278,047	10,710,328,542,043	26,638,080,736,004	36,949,541,846,920	30,734,057,715,899	100.02	1.08	-13.33
9	PRATAMA JAKARTA SETIARUDU EMPAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
<b>Jumlah</b>		95,561,181,827,000	112,223,656,357,108	723,931,080,540	3,368,972,634,283	-928,011,692,139	873,657,251,263	116,262,205,631,054	20,499,775,896,023	95,762,429,733,031	106,090,641,021,261	87,271,612,336,118	100.21	9.59	9.73

Gambar 3.1 KPP Pratama Jakarta Tebet sebagai KPP yang mencapai target penerimaan di wilayah Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024 KPP Pratama Jakarta Tebet dapat mencapai target penerimaan 100,43%. Hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan sekaligus tantangan bagi KPP Pratama Jakarta Tebet kedepannya.

### 3.1.4 Analisis atas Efisiensi SDM

Dari segi SDM (Sumber Daya Manusia), kualitas, kuantitas, dan persebaran SDM di KPP Pratama Jakarta Tebet per Desember 2024 dianggap sudah cukup. Pembagian petugas tiap seksi juga dianggap sudah efisien sehingga tidak ada gangguan dalam menjalankan proses bisnis sehari-hari.

### 3.1.5 Program yang Menunjang Keberhasilan

Program atau kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada tahun 2024 adalah sinergi yang baik antar pegawai dan antar seksi, pengawasan kepatuhan wajib pajak, penggalan potensi wajib pajak, kegiatan penegakan hukum serta kegiatan pendukung lainnya.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari semangat dan sinergi yang tinggi dari semua pegawai KPP Pratama Jakarta Tebet dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu adanya dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tebet baik dalam program amnesti pajak maupun program lainnya turut menunjang keberhasilan program kerja KPP Pratama Jakarta Tebet.

### **3.1.6 Rencana Aksi ke Depan**

Beberapa rencana aksi yang telah dipersiapkan untuk tahun 2025 antara lain:

1. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dengan analisis komprehensif untuk tahun pajak sebelum Tahun 2024.
2. Menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) terhadap Wajib Pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan untuk tahun berjalan.
3. Menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
4. Melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan atas Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
5. Melakukan kunjungan kerja (visit).
6. Melakukan bedah Wajib Pajak.
7. Melakukan pengawasan pembayaran masa dan monitoring pemenuhan kewajiban wajib pajak.
8. Bekerja sama dengan pihak ketiga seperti ESDM, Pengelola gedung dan UPTD Tebet.
9. Melakukan pengawasan pembayaran masa dan monitoring pemenuhan kewajiban wajib pajak.
10. Melakukan penyandingan data pembayaran wajib pajak tiap bulan, bekerja sama dengan pihak ketiga.
11. Melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
12. Mengusulkan Pemeriksaan Khusus untuk Wajib Pajak potensial.
13. Mengidentifikasi surat kempes untuk dapat dikirim kembali.
14. Membuat rencana penyuluhan untuk tahun 2025 terkait dengan SPT Tahunan, dan lainnya.
15. Melakukan penyuluhan tidak langsung melalui kanal Youtube dan/atau Instagram dalam memberikan informasi perpajakan.
16. Memberikan konseling secara offline maupun online terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).

17. Melakukan pemanggilan Wajib Pajak untuk melakukan pembahasan terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
18. Melakukan kunjungan kerja (visit) terkait Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
19. Meminta tanggapan secara tertulis dan melakukan pembahasan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) melalui whatsapp dan Zoom.
20. Mengajukan usulan pemeriksaan.
21. Melakukan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak.
22. Mengadakan *In House Training* (IHT) atau diklat terkait kualitas pemeriksaan serta cara komunikasi yang efektif dan efisien.
23. *Sharing knowledge* dengan rekan sejawat terkait wajib pajak yang diperiksa .
24. Dilakukan *profiling* secara menyeluruh terhadap wajib pajak dan aset penanggung pajak.
25. Meminta keterangan pihak ketiga mengenai keberadaan wajib pajak pajak dan penanggung pajak.
26. Membuat prioritas penyelesaian tunggakan pemeriksaan.
27. Lebih memperhatikan lagi terkait kelengkapan data dan bahan *audit plan*.
28. Melaksanakan monitoring dan pengawasan pejabat struktural yang mengikuti *Assesment Center*.
29. Melaksanakan monitoring dan pengawasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang mengikuti Ujian Kompetensi.
30. Menyelesaikan target penyelesaian Kegiatan Pengamatan Data Lapangan (KPD L) dan Pengamatan.
31. Menginput Kegiatan Pengamatan Data Lapangan (KPD L) yang didapat dari data di lapangan dan dokumen yang diperoleh *Account Representative*.
32. Pemantauan dan Sosialisasi Kode Etik, dan Kode Prilaku.
33. Internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan dan kode etik dan kode prilaku melalui kegiatan ICV.
34. Melakukan koordinasi yang intens dalam setiap kegiatan yang menggunakan DIPA dalam segi waktu pelaksanaan kegiatan serta jumlah anggaran yang digunakan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang telah direncanakan .

### 3.2 Realisasi Anggaran

#### Perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Tahun 2024

Nilai Indeks Kinerja Anggaran/IKKPA TA 2024				
Keterangan	Bobot	Nilai	Target	Nilai setelah pembobotan
Nilai IKPA	50%	99.78		49.89
Nilai Monev Kemenkeu/SMART	50%	99.89		49.95
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 sebelum indeksasi			91	<b>99.84</b>
Nilai IKA/IKKPA TA 2024 setelah indeksasi			100	<b>120.00</b>

Tabel 3.15 Perhitungan IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan kinerja ini, dapat diketahui bahwa secara umum target IKU (Indikator Kinerja Utama) KPP Pratama Jakarta Tebet Tahun 2024 dapat tercapai dengan baik. Hal ini ditandai dengan tercapainya semua IKU yaitu 19 IKU yang ada. Beberapa IKU dengan pencapaian yang maksimal sebesar 120% yaitu Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan, Persentase pengawasan pembayaran masa, Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan, Tingkat efektivitas penagihan, Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan, Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan, Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran.

Faktor penghambat yang dominan dalam kinerja kegiatan adalah terdapat kenaikan target PKM Pemeriksaan pada KPP Pratama Jakarta Tebet lebih dari kenaikan target PKM Pemeriksaan Nasional.

Untuk mengatasi hal tersebut terjadi kembali di tahun 2025, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain meningkatkan kemampuan *skill* SDM yang profesional, monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan agar mencapai target atau melebihi target penerimaan pajak, memberikan pelayanan administrasi perpajakan kepada wajib pajak dengan cara membangun hubungan yang didasari profesionalisme, keterbukaan dan sikap keramahan, baik dalam konteks pembinaan, pelayanan, maupun sosialisasi sehingga diharapkan perubahan persepsi Wajib pajak yang positif terhadap kinerja KPP Pratama Jakarta Tebet.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan penuh tanggung jawab, baik kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pajak maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak sehingga dapat memberikan umpan balik peningkatan kinerja pada periode berikutnya.